

**Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016**

Zulaikha

*Komisi Informasi Publik Jawa Timur, Indonesia*

Agni Istighfar Paribrata

*Universitas Brawijaya, Indonesia*

zulaikha@unitomo.ac.id

**How to Cite This Article:** Zulaikha, Z. And Paribrata, A.I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 1(2). doi: 10.25139/jsk.v1i2.168

Received: 23-05-2017, Revision: 13-06-2017, Published online: 01-07-2017

**ABSTRAK**

Kebijakan keterbukaan informasi publik sudah memasuki tahun ketujuh pelaksanaannya, sejak diundangkan pada tahun 2008 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2010. Sebagaimana pelaksanaan kebijakan lainnya, butuh monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan agar implementasi kebijakan itu tidak melenceng dari yang diharapkan. Di era pemerintahan Jokowi ini, cita-cita untuk mewujudkan *open government* semakin dekat dengan dukungan perkembangan teknologi informasi. Tetapi bagaimana implementasinya di daerah? Penelitian ini ingin memotret implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Jawa Timur, yang terdiri atas 38 kabupaten/kota dan 56 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pemerintah kabupaten atau kota, implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini mengalami perkembangan yang menggembirakan, tetapi tidak demikian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Demikian juga dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi juga mengalami perkembangan meski masih ada kekurangan dalam pelaksanaan tugasnya.

**Kata kunci:** *implementasi, keterbukaan informasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah*

**ABSTRACT**

*The public information disclosure policy has entered its 7th year of implementation since it was enacted in 2008 and began to be implemented in 2010. As with other procedures, monitoring and evaluation are required in the application so that the policy implementation does not deviate from the expected. In this Jokowi administration era, the ideas to realise open government are getting closer to the support of the development of information technology. But how is it implemented in the area? This research wants to photograph the implementation of public information disclosure policy in East Java, consisting of 38 districts/municipalities and 56 units of regional apparatus. The results of this study indicate that for the district or city government, the implementation of this information disclosure policy has been an encouraging development, but not so with the Regional Device Work Unit. Likewise, the Information Management and Documentation Officer also experienced progress although there are still shortcomings in the implementation of its duties.*

**Keywords:** *implementation, information disclosure, Regional Devices Work Unit*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang no. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memang telah diberlakukan sejak 2010. Itu artinya, Indonesia telah bertekad memasuki era pemerintahan terbuka (*open government*). Meski demikian, pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat mengenai transparansi atau keterbukaan informasi publik masih perlu dipertanyakan. Padahal Undang-Undang Komisi Informasi Publik sebagai salah satu ciri pemerintahan yang terbuka telah memasuki masa 9 tahun semenjak diundangkan dan 7 tahun semenjak efektif diberlakukan pada tahun 2010.

Ada dua pertanyaan besar mengenai implementasi Undang-Undang Komisi Informasi Publik ini, sampai saat ini. Pertama di sisi badan publik itu sendiri, sampai dimanakesadaran mereka untuk menerapkan Undang-Undang Komisi Informasi Publik ini dan memahami ruh transparansi informasi serta peranannya dalam *open government*. Kedua, ada di sisi masyarakat, sampai

seberapa besar pemahaman masyarakat mengenai hak yang dimilikinya yakni hak untuk tahu dan mengakses informasi publik. Tulisan ini lebih fokus pada yang pertama, yakni bagaimana pemahaman dan penerapan yang dilaksanakan oleh badan publik pemerintah.

Sementara itu, data yang ada di Komisi Informasi, lembaga negara mandiri yang menangani penyelesaian sengketa informasi, menunjukkan bahwa pada proses penyelesaian sengketa informasi publik, mulai terjadi pergeseran faktor penyebab pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Tahun-tahun awal diberlakukannya Undang-Undang Komisi Informasi Publik ini, sengketa lebih banyak terjadi karena tidak dipenuhinya informasi publik yang **terbuka** (berdasar Undang-Undang Komisi Informasi Publik) seperti informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Belakangan, ada kecenderungan sengketa yang masuk ke Komisi Informasi merupakan sengketa atas informasi yang

dikecualikan (berdasar Undang Undang Komisi Informasi Publik).

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang Undang Komisi Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pasal 1:2 Undang Undang Komisi Informasi Publik). Semua informasi publik bersifat terbuka, kecuali yang dinyatakan dikecualikan, sesuai dengan Pasal 17 Undang Undang Komisi Informasi Publik. Adapun informasi yang dikecualikan itu adalah: a) Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum. b) Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat. c) Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. d) Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam

Indonesia. e) Informasi dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. f) Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. g) Informasi yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang. f) Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

Pergeseran penyebab terjadinya sengketa informasi publik itu menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan pemahaman di badan publik mengenai hak masyarakat atas informasi publik. Dari awalnya tidak memenuhi kewajiban membuka informasi yang seharusnya terbuka, badan publik kemudian mulai memenuhi kewajiban ini. Perkembangan juga menunjukkan bahwa pada awal-awal tahun diberlakukannya Undang-Undang ini, badan publik pemerintah acapkali menggunakan alasan dalam mengecualikan informasi berdasar alasan kerahasiaan negara. Namun alasan itu kemudian bergeser, seiring dengan pengalaman bersidang di Komisi Informasi, kebanyakan badan publik tidak lagi menyatakan

menutup status suatu informasi karena merupakan rahasia negara, namun menggunakan berbagai alasan lain. Alasan yang lebih sering digunakan oleh Badan Publik Pemerintah untuk menyatakan sebuah informasi dikecualikan, yaitu : (1) alasan jika informasi dibuka akan menyebabkan terungkapnya rahasia pribadi seseorang; dan (2) alasan jika informasi dibuka akan menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau alasan lain yang diatur dalam pasal 17 Undang Undang Komisi Informasi Publik .

Semakin lama badan publik memang dituntut semakin berkemampuan teknis dalam pengelolaan informasi publik. Selain kemampuan teknis seperti melakukan uji konsekuensi, pengamanan dokumen, dan kemampuan menyajikan data secara tertulis, badan publik juga dituntut untuk menguasai teknologi informasi. Dari survey yang dilakukan dari tahun ke tahun oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, diperoleh gambaran mengenai hambatan badan publik dalam mengelola informasi publik, yakni : (1) Pimpinan yang tidak mendukung

transparansi informasi. (2) Ketiadaan anggaran. (3) Keterbatasan staf yang mempunyai kompetensi teknologi informasi. (4) Mutasi staf yang telah menguasai teknologi informasi dan pengetahuan kelembagaan dan digantikan staf lain yang sama sekali tidak memahami, sehingga tugas pengelolaan informasi tidak berkembang bahkan cenderung memulai dari awal lagi.

(data diperoleh dari wawancara dengan Ketty Tri Setyorini, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2016).

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perkembangan badan publik pemerintah dalam melaksanakan pelayanan informasi publiknya. Pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh badan publik sesungguhnya sudah ada standarnya, baik yang tertuang dalam Undang Undang Komisi Informasi Publik maupun dalam Peraturan Komisi Informasi Publik (Perki) no. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Tetapi pada realitasnya, sekilas melihat website badan publik pemerintah saja sudah bisa dilihat bahwa tidak banyak website yang update dan

menyampaikan informasi publiknya dengan lengkap. Website merupakan salah satu media yang wajib digunakan oleh badan publik untuk menyampaikan informasi publiknya. Pasal 7 ayat 6 Undang Undang Komisi Informasi Publik menyebutkan bahwa dalam memenuhi kewajibannya akan informasi publik, badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Pasal 21 di Undang Undang yang sama juga menyebutkan bahwa mekanisme perolehan informasi publik itu harus didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Itu artinya, di era sekarang ini, website menjadi media paling ampuh yang memenuhi semua syarat yang diminta Undang Undang.

Karena itu, penelitian ini terdiri atas 2 materi yang diteliti, yakni implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik lewat website dan lewat meja layanan, serta berusaha menemukan indeks persepsi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini. Website berisikan tentang semua informasi publik yang wajib disediakan oleh badan publik.

Beberapa diantaranya dilengkapi dengan fasilitas interaktif, sehingga masyarakat sebahai pemohon informasi bisa bertanya jawab lewat website milik badan publik yang bersangkutan. Sedangkan meja layanan dimaksudkan untuk melayani permohonan informasi yang dilakukan masyarakat dengan cara mendatangi langsung kantor badan publik yang bersangkutan.

Program *e-government* dan *e-budgeting* yang mulai dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan open government juga semakin menguatkan kebutuhan akan website badan publik pemerintah ini. Bahkan ini merupakan salah satu indikator untuk melihat apakah badan publik yang bersangkutan memiliki komitmen untuk mewujudkan transparansi informasi yang berujung pada minimalisir praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya.

## **METODOLOGI**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi 3 hal, yakni (1) subyek, (2) infrastruktur dan (3) substansi. Subyek yang diteliti adalah 56 Badan

Publik pemerintah tingkat Provinsi Jawa Timur dan 38 Badan Publik kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) se Jawa Timur. Infrastrukturnya adalah (1) anggaran, (2) sarana prasana (ketersediaan arsip dokumen dan meja layanan informasi), (3) personal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI). Sedangkan substansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah (1) publikasi informasi yang wajib disediakan setiap saat yaitu : a) terkait badan publik; b) program dan kinerja; c) keuangan; dan d) informasi yang diatur oleh undang-undang;(2)Ketersediaan dokumen informasi yang wajib tersedia setiap saat : a) daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b) seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya; c) perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; d) laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; e) seluruh informasi

lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang Undang Komisi Informasi Publik.

Obyek penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni : (1) Terkait pembentukan, meliputi : a) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) dan Meja Informasi di Badan Publik, b) Pembentukan Komisi Informasi Provinsi; (2) Terkait publikasi, meliputi : publikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (kepatuhan terhadap pasal 9 Undang Undang Komisi Informasi Publik jo. Pasal 11 Perki SLIP 1/2010); dan (3) Terkait ketersediaan, meliputi : 1) dokumen yang memuat informasi yang wajib tersedia setiap saat (pasal 11 Undang Undang Komisi Informasi Publik jo. pasal 13 Perki SLIP 1/2010), dan 2) Laporan Kinerja Pelayanan Informasi Publik.

Instrumen penelitian disusun berdasarkan ketentuan dalam pasal 9

Undang Undang Komisi Informasi Publik dan pasal 11 Perki SLIP1/2010, untuk kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta berdasar pasal 11 Undang Undang Komisi Informasi Publik dan pasal 13 Perki SLIP 1/2010 untuk kategori informasi yang wajib disediakan setiap saat.

Adapun rumus perhitungan per skor per sub kategori adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum X_p}{N \times 2} \times \text{nilai bobot} = \text{Skor/Sub Kategori}$$

Keterangan

X = Skor (0: tidak ada /1: tidak lengkap /  
2: lengkap)

p = jenis informasi

N = jumlah total Jenis Informasi per kategori

Persyaratan dilakukannya Penilaian ketersediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah (1) keberadaan meja layanan informasi, (2) ketersediaan ditunjukkan dengan dokumen informasi cetak dan file (hardcopy dan softcopy), dan (3) dokumen informasi yang dimaksud dapat diberikan pada saat diminta.

Sementara itu, *indeks persepsi* dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik ini merupakan temuan di lapangan yang berisi data mengenai capaian implementasi kebijakan pada tingkat persepsi staf Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

Sebagai sebuah produk hukum, efektif tidaknya Sistem layanan informasi publik (SLIP) yang telah tertuang dalam Undang Undang Komisi Informasi Publik 14/2008 dan Perki SLIP 1/2010 itu di implementasikan di lapangan, ditentukan oleh 5(lima) faktor, yaitu : (1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soekanto, 2008:8)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam

konteks ini adalah aparat “penegak hukum”, karena itu staf Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pun patut pula diteliti, sebab aparat penegak hukum juga turut berpengaruh dalam efektivitas implementasi produk hukumnya. Lebih lanjut Soekanto juga menjelaskan bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat pada peraturan yang ada;
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan (diskresi);
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Karena itu, penting kiranya penelitian ini juga mengukur persepsi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai ujung tombak

## **DISKUSI**

### **Tentang Informasi Publik**

Secara prinsip, informasi publik berkaitan dengan hak azasi manusia. Undang Undang Dasar '45 menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh informasi publik seluas-luasnya dan dilindungi oleh negara melalui Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan turunannya. Dalam Undang Undang Komisi Informasi Publik diatur bahwa semua informasi publik merupakan informasi yang bersifat terbuka dan boleh diakses oleh publik, kecuali sedikit saja yang dikecualikan atau boleh dirahasiakan.

A. Hamid Dipopramono menyebutkan bahwa ketentuan ini secara paradigmatis berkebalikan dengan situasi sebelum lahirnya Undang Undang Komisi Informasi Publik tahun 2008 yang berprinsip bahwa semua informasi bersifat tertutup atau rahasia, kecuali sangat sedikit yang terbuka dan boleh diakses publik. (Dipopramono, 2017 : 23)

Informasi publik itu sendiri masih dibagi-bagi lagi dalam beberapa kategori, sesuai amanat Undang Undang Komisi Informasi Publik, yakni :

- (1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Yaitu informasi yang wajib disediakan badan publik dan diumumkan kepada masyarakat melalui media elektronik dan non elektronik selamnat-lambatnya 1(satu) kali dalam setahun.
- (2) Informasi yang wajib disediakan setiap saat, yaitu dokumen yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pasal 11 Undang Undang Komisi Informasi Publik dalam bentuk baku atau tidak perlu diolah lagi. Statusnya terbuka, disediakan atau berada di bawah penguasaan petugas di meja layanan informasi, yang dapat diberikan

langsung kepada pemohon informasi pada saat diminta.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan instrumen kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dibagi lagi menjadi 4 (empat) konten, yakni :

- (1) Konten I, informasi terkait badan publik.

Konten ini diwakili oleh ketersediaan informasi yang berupa (a) informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak; (b) informasi mengenai maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik; (c) struktur organisasi beserta profil singkat pejabat struktural; (d) informasi tentang gambaran masing-masing satuan kerja; dan (e) informasi tentang peraturan, keputusan, dan /atau kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik.

- (2) Konten II, ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang

dijalankan dalam lingkup badan publik.

Konten ini diwakili oleh ketersediaan informasi yang berupa : (a) ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik; (b) Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik; (c) Ringkasan laporan akses Informasi; (d) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.

- (3) Konten III, Informasi mengenai laporan keuangan. konten ini diwakili oleh ketersediaan informasi berupa : (a) Informasi rencana dan laporan realisasi anggaran; (b) Informasi Neraca; (c) Informasi Laporan Arus kas dan catatan atas laporan keuangan; dan (d) Informasi

daftar investasi dan aset (administrasi barang milik negara).

- (4) Konten IV, informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

konten ini diwakili oleh ketersediaan informasi berupa : (a) informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa; dan (b) Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.

Beberapa poin informasi yang diatur dalam pasal 11 Perki SLIP 1/2010 tidak dijadikan indikator karena alasan tidak semua badan publik menghasilkan atau menguasai informasi tersebut (tidak semua badan publik memiliki kewenangan terkait informasi yang dimaksud) seperti :

- (1) informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung

- dengan hak-hak masyarakat;
- (2) informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik negara; dan
  - (3) informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.

Sedangkan untuk instrumen kategori informasi yang wajib disediakan setiap saat, dibagi menjadi beberapa kategori, yakni :

- (1) Konten I : Daftar Seluruh Informasi Publik yang Berada di Bawah Penguasaannya, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.  
konten informasi ini diwakili dengan ketersediaan dokumen daftar informasi publik yang dikuasai oleh badan publik.
- (2) Konten II : Seluruh Kebijakan yang Ada Beserta Dokumen Pendukungnya,  
Konten informasi ini diwakili oleh ketersediaan dokumen :  
(a) dokumen hasil peraturan,

keputusan dan/atau kebijakan badan publik beserta pertimbangannya; (b) dokumen prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, berupa Standart Operating Procedure (SOP) layanan masyarakat; (c) dokumen yang memuat tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan; (d) dokumen yang memuat informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, dapat berupa notulensi, naskah pidato atau berita acara; dan (e) dokumen surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Konten III : Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga,  
Konten informasi ini dapat diwakili dengan ketersediaan dokumen surat perjanjian badan publik dengan pihak

ketiga berikut dokumen pendukungnya.

- (4) Konten IV : Laporan Mengenai Pelayanan Akses Informasi Publik,

Konten informasi ini dapat diwakili dengan ketersediaan dokumen : (a) dokumen laporan kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan; (b) dokumen daftar sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki dan kondisinya;(c) dokumen profil pejabat badan publik yang menangani pelayanan informasi publik dan personil yang membantu beserta kualifikasinya; dan (d) dokumen anggaran layanan informasi per-tahun anggaran dan tahun anggaran berjalan serta laporan penggunaannya pada tahun anggaran yang telah berjalan.

- (5) Konten V : Seluruh Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala, konten informasi ini dapat diwakili minimal dengan ketersediaan

dokumen : (a) laporan lengkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Kerja dan Anggaran –Kementerian Negara Lembaga; dan (b) data perbendaharaan atau inventaris.

### **Temuan Data**

Dari 56 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, hanya 48 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akhirnya betul-betul diteliti. Langkah ini diambil karena Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Biro-biro pada pemerintah daerah provinsi Jawa Timur tidak diteliti. Diskominfo tidak diteliti dengan alasan karena Kominfo-lah yang menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama Pemprov, yang tidak dapat disetarakan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang secara garis koordinasi, berada di bawah Kominfo. Sedangkan biro-biro di pemprov Jatim tidak diteliti karena sebagai SKPD, biro berada di bawah Sekretaris Daerah, jadi tidak bisa disejajarkan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

Tabel 4  
 Jumlah Situs Website Badan Publik yang di Monitor

No	Deskripsi	Jumlah yang berhasil diakses	Jumlah tidak berhasil diakses / tidak ditemukan websitenya / sudah tidak ada lembaganya	total
1	Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi	47	0	47
2	Kabupaten / Kota	38	0	38
	<b>total</b>	86	0	85

Penelitian ini kemudian berkembang dengan membandingkan dengan data yang sudah ada di Komisi Informasi Jawa Timur. Penelitian yang hampir sama pernah dilakukan oleh Komisi Informasi pada tahun 2015, yang datanya

kemudian disajikan disini dan mencoba untuk di perbandingkan. Meski tidak semuanya sama, tetapi peneliti memilih instrumen penelitian yang sama dengan yang dilakukan kali ini.

Tabel 5  
 Hasil Monitoring Konten Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi

No	Badan Publik	Deskripsi Informasi	Nilai Rata-Rata			Nilai Tertinggi	
			Dalam %		Tren	Dalam %	
			2016	2015		2016	2015
1	Satuan Kerja	Informasi terkait Badan Publik	14.25	16.27	Turun 2.02	25	22.5
2	Perangkat Daerah Provinsi	Informasi mengenai Kegiatan dan kinerja BP	8.6	8.7	Turun 0.1	25	20.83
3		Informasi Laporan keuangan	8.04	9.1	Turun 1.06	25	25
4		Informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan	12.1	9.7	Naik 2.4	25	25
5		Total nilai	43.8	43.9	Turun 0.1	100	89.1

Terjadi penurunan kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang disediakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, dibandingkan tahun 2015. Ini terlihat dari informasi terkait badan publik dan kegiatan serta kinerja badan publik yang terus dilengkapi. Kenaikan hanya terjadi pada informasi pada konten Informasi yang diatur dalam perundang-undangan. mengenai laporan keuangan juga terdapat kenaikan,

yang berarti badan publik mulai lebih terbuka mengenai anggaran. Ini berarti badan publik sudah mulai memahami bahwa anggaran adalah salah satu poin penting yang harus dibuka kepada publik. Meski termasuk informasi yang sensitif, dan pada awalnya ada keengganan badan publik untuk membuka informasi anggaran, tetapi kebijakan e-budgeting yang dicanangkan pemerintahan Jokowi memaksa badan publik untuk –mau tidak mau – membuka informasi anggarannya.

Tabel 6.

Hasil Monitoring Konten Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Untuk Badan Publik Kota/Kabupaten di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur

No	Badan Publik	Deskripsi Informasi	Nilai Rata-Rata Dalam%			Nilai Tertinggi Dalam %	
			2016	2015	Tren	2016	2015
1	Kabupaten / Kota	Informasi terkait Badan Publik	19.01	14.14	Naik 4.87	25	22.5
2		Informasi mengenai Kegiatan dan kinerja BP	9.01	6.68	Naik 2.33	25	20.83
3		Informasi Laporan keuangan	19.1	7.4	Naik 11.7	25	25
4		Informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan	17.26	13.98	Naik 3.28	25	25

5	Total	53.6	42.7	Naik	100	89.16
					10.9	

Kenaikan juga terjadi di pemkab/pemkot di Jawa Timur. Tren keterbukaan informasi sangat terasa disini. Bahkan, jika dibandingkan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, semangat keterbukaan informasi di pemkab/pemkot jauh lebih menggembirakan. Informasi mengenai laporan keuangan juga terdapat kenaikan 11,7%. Angka yang besar, yang berarti terjadi lompatan kenaikan keterbukaan informasi anggaran. Ini juga berarti badan publik mulai lebih terbuka mengenai

anggaran. Ini berarti badan publik sudah mulai memahami bahwa anggaran adalah salah satu poin penting yang harus dibuka kepada publik. Meski termasuk informasi yang sensitif, dan pada awalnya ada keengganan badan publik untuk membuka informasi anggaran, tetapi kebijakan e-budgeting yang dicanangkan pemerintahan Jokowi memaksa badan publik untuk –mau tidak mau – membuka informasi anggarannya.

Tabel 7.

Hasil Visitasi Konten Informasi yang  
 Wajib Tersedia Setiap Saat Untuk Badan Publik Pemerintah Provinsi

No	Badan Publik	Deskripsi Informasi	Nilai Rata-Rata Dalam%			Nilai Tertinggi Dalam %	
			2016	2015	Tren	2016	2015
1	Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi	Daftar Seluruh Informasi Publik yang Berada di Bawah Penguasaannya, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan	7,7	8,26	Turun 0.56	20	20
2		Seluruh Kebijakan yang Ada Beserta Dokumen Pendukungnya	6,6	8,39	Turun 1.79	20	20
3		Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga	6,4	9,13	Turun 2.73	20	20
4		Laporan Mengenai Pelayanan Akses Informasi Publik	5,2	7,33	Turun 2.13	20	20

5	Seluruh Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala	6,7	10	Turun 3.3	20	20
6	Total	32,7	43,11	Turun 10.41	100	100

Tren penurunan penyajian informasi publik di website Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi juga terlihat dalam tabel 6 di atas. Seluruh konten yang diteliti menunjukkan angka yang lebih kecil jika dibandingkan tahun 2015 lalu. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jatim dinilai kurang begitu memperlihatkan website Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi-nya sehingga terjadilah penurunan angka ini. Biasanya ini terjadi karena petugas admin tidak mengupdate isi website dalam bulan-bulan terakhir sebelum dilakukannya penelitian.

Tabel 8.  
 Hasil Visitasi Konten Informasi yang  
 Wajib Tersedia Setiap Saat Untuk Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten di Lingkup  
 Pemerintah Provinsi Jawa Timur

No	Badan Publik	Deskripsi Informasi	Nilai Rata-Rata Dalam%			Nilai Tertinggi Dalam %	
			2016	2015	Tren	2016	2015
1	Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi	Daftar Seluruh Informasi Publik yang Berada di Bawah Penguasaannya, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan	10,26	8,42	Naik 1.84	20	20
2		Seluruh Kebijakan yang Ada Beserta Dokumen Pendukungnya	9,94	10,21	Turun 0.27	20	20
3		Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga	6,05	7,63	Turun 1.13	20	20

4	Laporan Mengenai Pelayanan Akses Informasi Publik	6,31	5,06	Naik 1.25	20	20
5	Seluruh Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala	8,02	8,15	Turun 0.13	20	20
6	Total	40,60	39,48	Naik 1.12	100	100

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka sarana dan prasarana layanan informasi publik di meja layanan pemkab/pemkot sejawatiur mengalami kenaikan. Angka-angka dalam tabel 7 menunjukkan hal itu. Semangat keterbukaan informasi publik di pemerintah kabupaten/kota se Jawa Timur memang nampak berkembang pesat. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah persaingan antar kabupaten/kota dalam menyediakan informasi. Bahkan salah satu kabupaten di Jawa Timur yakni Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang layanan informasi publiknya berprestasi di tingkat dunia. Teknologi informasi yang dipakai oleh Bojonegoro untuk semua lini layanan informasinya kemudian mengilhami kabupaten/kota lain di sekitarnya untuk mencontoh.

Berdasarkan hasil analisis penelitian tahun 2016, dibandingkan dengan temuan pada tahun 2015 didapati beberapa hal penting yakni :

***Temuan tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui website badan publik***

*Pertama* , pada dua kategori badan publik (Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Jawa Timur) telah didapati angka capaian sempurna (100% implementasi untuk kategori ini). Hal ini menunjukkan bahwa badan publik tersebut telah menyampaikan keseluruhan poin informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perki SLIP.

*Kedua*, terjadi tren peningkatan angka rata-rata capaian

yang cukup tinggi yakni sebesar 10,9% justru di badan publik Kota/Kabupaten, sementara di level Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi justru mengalami penurunan 0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa tren kepatuhan justru meningkat pesat di level badan publik tingkat Kota/Kabupaten, sementara tidak bisa dikatakan menurun namun setidaknya berjalan ditempat / stagnan dibanding tahun sebelumnya.

*Ketiga*, tren keterbukaan terkait transparansi anggaran juga terjadi peningkatan signifikan pada lingkup badan publik tingkat Kota/Kabupaten, dari tahun sebelumnya terjadi rata-rata peningkatan sebesar 11,61 % jauh berbeda dengan badan publik lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang malah menunjukkan penurunan sebesar 1,6 %.

#### ***Temuan tentang informasi yang wajib tersedia setiap saat***

*Pertama*, terjadi tren penurunan tingkat implemmentasi tentang penyediaan poin informasi yang wajib tersedia setiap saat oleh badan Publik di lingkup badan publik

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Angka rata-rata implementasi di kategori ini mengalami tren penurunan yang signifikan hingga 10.41%, kondisi ini dapat diartikan sebagai telah terjadinya penurunan ketersediaan konten informasi publik yang mampu dilayani oleh meja layanan informasi. Kondisi sedemikian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya belum berjalannya *standart operational procedure* penyediaan layanan informasi publik di masing-masing badan publik, dalam sesi wawancara mendalam juga tersampaikan bahwa, seringkali Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengumpulkan informasi publik dari masing-masing bagian.


#### **Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Jawa Timur Tahun 2016**

Hasil penelitian ini menunjukkan, dari 47 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi (tidak termasuk Biro-Biro dan Dinas Kominfo), Badan Publik tingkat

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang termasuk kategori Sangat Terbuka tidak ada (0%), Terbuka berjumlah 3 Badan Publik (6%), Cukup Terbuka 10 badan Publik (21%), Kurang Terbuka 11 Badan Publik (23%) dan Tidak Terbuka 23 Badan Publik (49%).

Tabel 9.


Tingkat Keterbukaan Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah



Sementara, tingkat Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang berjumlah 38 Badan Publik, dapat dikelompokkan sebagai berikut : Badan Publik dengan kategori Sangat Terbuka 2 Badan Publik (5%), kategori Terbuka 4 Badan Publik (10%), kategori Cukup 6 Badan Publik (16%), kategori Kurang Terbuka 9 Badan Publik (24%) dan kategori Tidak Terbuka 17 Badan Publik (45%).

Tabel 10.

Tingkat keterbukaan informasi Kab/kota



Tabel 11

Hasil Monitoring Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah  
 Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 :

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	VISITASI	WEBSITE	RATA- RATA	KET
1	SAIFUL ANWAR	100	86,6	93,3	TERBUKA
2	DIN KESEHATAN	88,5	97,5	93	TERBUKA
3	DIN DIK	100	74,5	87,2	TERBUKA
4	KPID	95,5	52,9	74,2	CUKUP TERBUKA
5	BKD	78	65,8	71,9	CUKUP TERBUKA
6	BAKORWIL PAMEKASAN	74,5	66,4	70,4	CUKUP TERBUKA
7	PERWAKILAN	90,5	48,3	69,4	CUKUP TERBUKA
8	DIN KEHUTANAN	100	38,7	69,3	CUKUP TERBUKA
9	BPBD	42,5	95,6	69	CUKUP TERBUKA
10	RSJ MENUR	91	40	65	CUKUP TERBUKA
11	BAPPEMAS	46	84,1	65	CUKUP TERBUKA
12	BPM	39	84,1	61,5	CUKUP TERBUKA

<b>NO</b>	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>VISITASI</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>RATA- RATA</b>	<b>KET</b>
13	DIN KOP DAN UKM	91	31,2	61,1	CUKUP TERBUKA
14	DIN SOS	54	57,5	55,7	KURANG TERBUKA
15	BADAN PERPUSTAKAAN	43	54,5	48,7	KURANG TERBUKA
16	DISPORA	39,5	55,8	47,6	KURANG TERBUKA
17	DISPERINDAG	39	56,2	47,6	KURANG TERBUKA
18	INSPEKTORAT	83	11,6	47,3	KURANG TERBUKA
19	BAKORWIL BOJONEGORO	82	12,5	47,2	KURANG TERBUKA
20	DIN PETERNAKAN	54	40	47	KURANG TERBUKA
21	BAKESBANGPOL	10	80,4	45,2	KURANG TERBUKA
22	BAPPEDA	32,5	52	42,2	KURANG TERBUKA
23	DIS PERIKANAN KELAUTAN	24	58,5	41,2	KURANG TERBUKA
24	DIN PU CIPTAKARYA	21	61,4	41,2	KURANG TERBUKA
25	RSUD DR. SUTOMO	18	60	39	TIDAK TERBUKA
26	SEKRET DPRD PROV JATIM	59,5	17,5	38,5	TIDAK TERBUKA
27	DLLAJR	4	70,8	37,4	TIDAK TERBUKA
28	BALITBANG	50,5	20,8	35,6	TIDAK TERBUKA
29	RS HAJI	38	32,9	35,4	TIDAK TERBUKA
30	BAKORWIL MADIUN	22	47,7	34,8	TIDAK TERBUKA
31	DIN PU PENGAIRAN	17	48,1	32,5	TIDAK TERBUKA
32	DISPERTA	14	48,6	31,3	TIDAK TERBUKA
33	DISPENDA	4	56,2	30,1	TIDAK TERBUKA
34	DIN PU BINA MARGA	4	46,6	25,3	TIDAK TERBUKA
35	RS. SOEDONO	48	0	24	TIDAK TERBUKA
36	BADAN KETAHANAN PANGAN	19	26,6	22,8	TIDAK TERBUKA
37	SATPOL PP	0	42,5	21,2	TIDAK TERBUKA

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	VISITASI	WEBSITE	RATA- RATA	KET
38	KORPRI	0	40,8	20,4	TIDAK TERBUKA
39	DISNAKERTRANSDUK	10	30	20	TIDAK TERBUKA
40	DIN ESDM	32,5	7,5	20	TIDAK TERBUKA
41	DISBUN	0	39,7	19,8	TIDAK TERBUKA
42	DISBUDPARTA	8	30	19	TIDAK TERBUKA
43	BANDIKLAT	0	32,7	16,3	TIDAK TERBUKA
44	BPKAD	0	29,1	14,5	TIDAK TERBUKA
45	BADAN PEMBERDY PEREMPUAN	0	26,6	13,3	TIDAK TERBUKA
46	BAKORWIL MALANG	22	0	11	TIDAK TERBUKA
47	BLH	0	18,3	9,1	TIDAK TERBUKA

**Tabel 12.**  
**Hasil Monitoring PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Kab/kota  
 se-Jawa Timur Tahun 2016 :**

NO	KAB/KOTA	VISITASI	WEBSITE	RATA- RATA	KET
1	Kab Blitar	100	100	100	SANGAT TERBUKA
2	Kab Bojonegoro	100	97,5	98,75	SANGAT TERBUKA
3	Kab Banyuwangi	90	91,666	90,833	TERBUKA
4	Kab Pamekasan	91,5	87,5	89,5	TERBUKA
5	Kota Blitar	84	79,16	81,58	TERBUKA
6	Kota Surabaya	73,5	87,5	80,5	TERBUKA
7	Kab Sampang	95,5	50,416	72,958	CUKUP TERBUKA
8	Kota Malang	76,5	66,875	71,688	CUKUP TERBUKA
9	Kota Mojokerto	75	56,458	65,729	CUKUP TERBUKA
10	Kab Bangkalan	70	56,25	63,125	CUKUP TERBUKA
11	Kota Probolinggo	40,5	85	62,75	CUKUP TERBUKA

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>VISITASI</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>RATA-RATA</b>	<b>KET</b>
12	Kab Lamongan	63,5	56,875	60,188	CUKUP TERBUKA
13	Kota Madiun	47	66,25	56,625	KURANG TERBUKA
14	Kab Ponorogo	56,5	49,375	52,938	KURANG TERBUKA
15	Kab Mojokerto	41	64,791	52,896	KURANG TERBUKA
16	Kab Ngawi	54	46,875	50,438	KURANG TERBUKA
17	Kab Pacitan	45	53,33	49,165	KURANG TERBUKA
18	Kab Lumajang	24	72,5	48,25	KURANG TERBUKA
19	Kab Trenggalek	8	82,91	45,455	KURANG TERBUKA
20	Kab Tuban	53,5	35,833	44,667	KURANG TERBUKA
21	Kota Pasuruan	42	38,33	40,165	KURANG TERBUKA
22	Kab Magetan	30	41,25	35,625	TIDAK TERBUKA
23	Kab Jombang	20	50,625	35,313	TIDAK TERBUKA
24	Kab Kediri	31	39,166	35,083	TIDAK TERBUKA
25	Kab Malang	31,5	35,833	33,667	TIDAK TERBUKA
26	Kab Probolinggo	36,5	30	33,25	TIDAK TERBUKA
27	Kota Batu	36	24,166	30,083	TIDAK TERBUKA
28	Kab Pasuruan	2	57,916	29,958	TIDAK TERBUKA
29	Kab Bondowoso	4	54,791	29,396	TIDAK TERBUKA
30	Kab Gresik	0	56,25	28,125	TIDAK TERBUKA
31	Kota Kediri	10	44,791	27,396	TIDAK TERBUKA
32	Kab Tulungagung	13,5	36,458	24,979	TIDAK TERBUKA
33	Kab Sumenep	29	17,5	23,25	TIDAK TERBUKA
34	Kab Nganjuk	12	27,5	19,75	TIDAK TERBUKA
35	Kab Madiun	6	30	18	TIDAK TERBUKA
36	Kab Sidoarjo	4	29,166	16,583	TIDAK TERBUKA
37	Kab Situbondo	12	17,5	14,75	TIDAK TERBUKA

NO	KAB/KOTA	VISITASI	WEBSITE	RATA-RATA	KET
38	Kab Jember	8	20,625	14,313	TIDAK TERBUKA

### Indeks Persepsi

Secara keseluruhan hasil wawancara mendalam kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (di badan publik lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur) didapati kecenderungan tentang wujud komitmen penyediaan layanan informasi publik di badan public (dengan menyediakan sarana pendukung) sebagai berikut :

#### 1. Dukungan anggaran pelayanan informasi publik yang tidak terstandar:

Terdapat satu badan publik yang menganggarkan mencapai angka diatas 60 juta rupiah dan dua badan publik yang memiliki anggaran pelayanan informasi public mencapai angka 50 juta rupiah per tahun anggaran; 25 % badan publik menganggarkan secara tidak merata di kisaran 10 juta rupiah hingga 36 juta rupiah per tahun anggaran; 43 % badan publik tidak memiliki anggaran

khusus untuk pelayanan informasi publik.

Anggaran khusus ke-Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi-an menunjukkan komitmen badan publik untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan informasi publik. Anggaran ini dipergunakan secara garis besar untuk membiayai :(1) pengelolaan dokumen layanan informasi public; (2) penyediaan meja layanan informasi public yang memiliki kemampuan menyediakan informasi public dan melayani permohonan informasi publik; (3) pembiayaan proses penyelesaian sengketa informasi publik; dan 4) publikasi informasi publik.

#### 2. Lama waktu seseorang menduduki jabatan sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Dinilai sudah cukup lama dan cukup memiliki pengalaman dengan ilustrasi : a) 31 % seseorang menjabat hingga 2

tahun lamanya; b) 18 % menjabat selama 4 tahun; c) 18 % menjabat selama 6 tahun; d) 6 % menjabat selama 5 tahun; e) 6 % menjabat dibawah 1 tahun; f) 18 % menjabat selama 1 tahun.

Sebagai jabatan fungsional yang menjalankan fungsi pelayanan informasi publik, maka pengalaman penanganan di bidang ini akan mempengaruhi performa layanan informasi publik secara keseluruhan di masing-masing badan publik.

3. **25 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tidak sah secara hukum :**

Hanya 75 % pejabat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Pengangkatan. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebenarnya termasuk dalam Pejabat Tata Usaha Negara, memiliki wewenang untuk mengeluarkan produk tata usaha Negara dalam bentuk

:(1) surat jawaban atas permohonan informasi publik; (2) keputusan untuk memberikan / menolak (dengan jawaban atau mendiamkan) permohonan informasi publik. Oleh karenanya sebagai Pejabat TUN atau pejabat yang menjalankan kewenangan TUN maka SK menjadi landasan hokum (*legal standing*) jabatan, dalam kondisi ini menjadi tidak sah dokumen TUN dikeluarkan oleh pejabat yang tidak memiliki *legal standing*.

Hanya 71 % dari Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang mencantumkan pula di dalamnyajabatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu, sesuai dengan Undang Undang Komisi Informasi Publik danPerki SLIP 1/2010, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dapat dibentuk dengan struktur Pejabat Pengelola Informasi

Dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu. Utamanya hal ini untuk menjembatani garis koordinatif penyediaan layanan informasi publik di badan publik terhadap unit-unit yang ada di bawahnya. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu adalah duplikasi posisi ke-Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi-an dalam ruang lingkup yang lebih kecil dimasing-masing unit badan publik.

4. **Keberadaan fasilitas pendukung :**

Sebanyak 62,5 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi merasa membutuhkan ruangan khusus, hal ini wajar karena di banyak badan public yang kami datangi sebagian besar Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tidak memiliki ruangan khusus untuk menjalankan tugas ke-Pejabat Pengelola Informasi

Dan Dokumentasi-an. Sebanyak 12,5% Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi menyatakan membutuhkan resepsionis (petugas khusus meja layanan informasi publik) untuk menyelenggarakan layanan informasi publik harian seperti : (1) menerima permohonan informasi publik, (2) menyediakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Sebanyak 12,5 % yang lain menyatakan membutuhkan dukungan teknologi informasi seperti :(1) komputer, (2) aplikasi persuratan/pengelolaan data informasi publik.

Atas fasilitas yang sudah ada pula sebagian besar Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi menganggap fasilitas yang terbukti sangat membantu di kantornya dalam menjalankan layanan informasi publik adalah : sejumlah 42,8 % menyatakan keberadaan ruangan khusus ke-Pejabat

Pengelola Informasi Dan Dokumentasi-an di kantornya terbukti sangat membantu. Sedangkan 14,28 % menyatakan keberadaan peralatan multimedia menjadi sangat membantu kinerja ke-Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi-an, sisanya 28,5 % merasa sangat terbantu dengan keberadaan komputer khusus ke-Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi-an.

**5. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi memiliki tingkat pengetahuan rendah terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik :**

Dalam Undang Undang Komisi Informasi Publik terdapat keahlian-keahlian khusus yang dilahirkan dari proses penyediaan system layanan informasi publik. Salah satu keahlian khusus itu adalah kemampuan untuk membuat dokumen pengecualian informasi public berdasar

pasal 17 Undang Undang Komisi Informasi Publik. Fakta di lapangan menunjukkan hasil sebagai berikut : sebanyak 42,8 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi menyatakan tidak tahu sama sekali tentang uji konsekuensi, sisanya 57,1 % menyatakan memahami uji konsekuensi, namun demikian kemudian kami minta mereka untuk menyebutkan 3 tahapan pengecualian informasi publik dan menunjukkan hasil 100 % responden tidak dapat menunjukkan tahapan pengecualian informasi dengan benar.

Hal ini wajar terjadi karena Komisi Informasi, baik pusat maupun provinsi belum pernah mengeluarkan pedoman pengecualian informasi public, 50% Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi juga menyatakan bahwa selama ini mereka bekerja tanpa keberadaan dokumen

pedoman layanan informasi publik. Oleh karenanya 88 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi menyatakan butuh dukungan berupa bimbingan layanan informasi publik terkait: a) 35,2 % membutuhkan bimbingan terkait uji konsekuensi; b) 35,2 % membutuhkan bimbingan terkait penanganan pengaduan

**7. Informasi dan Dokumentasi tidak didukung dengan layanan pengelolaan dokumen (arsiparis) :**

Layanan informasi public memungkinkan Pemohon Informasi untuk menerima dilapangan 81,81 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di badan publik tidak memiliki layanan pengelolaan dokumen khusus (arsiparis).

(permohonaninformasipublik) ; c) 11,7 % membutuhkan bimbingan penyusunan daftar informasi publik; d) Masing-masing 5,8 % menyatakan butuh bimbingan tentang: klasifikasi informasi publik, cara menghadapi media (wartawan), dan pengelolaan website.

**6. Sebagian besar Pejabat Pengelola**

dokumen informasi public yang dibutuhkan, fakta menunjukkan bahwa mayoritas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tidak memiliki pengelolaan dokumen yang baik.

## KESIMPULAN

Selama 7 tahun berlakunya Perki SLIP dan Undang Undang Komisi Informasi Publik di Provinsi yang mengalami peningkatan dari tahun lalu, di level Satuan Kerja Perangkat Daerah (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dari tahun lalu 60,71 % berada pada raport merah implementasi menjadi hanya 23 % yang berada di titik ini (kategori e, 0-50%), di lingkup Kabupaten/Kota dari tahun lalu tidak ada satupun yang memperoleh nilai sempurna untuk penyediaan informasi berkala melalui situs resmi, pada tahun ini hasilnya nilai sempurna (100% implementasi) justru berada di kelompok kabupaten/kota, hanya 45 % dari total 38 kab/kota yang berada di raport merah (kategori e, 0-50%).

Secara khusus hal ini juga ditunjukkan dengan munculnya angka sempurna 100% implementasi pada beberapa badan publik, hal ini sangat menggembirakan dihitung sebagai sebuah capaian dari proses panjang mengawal implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Jawa Timur menunjukkan kemajuan “walau perlahan” hal ini terbukti dengan angka rata-rata capaian implementasi

Peran penting Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam pengembangan sistem layanan informasi publik (SLIP) berlaku sebagai representasi keseriusan badan publik. Indeks persepsi menunjukkan tingkat kesadaran tinggi dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi terhadap keterbukaan informasi, transparansi tak lagi jadi “momok” yang menakutkan bagi sebagian besar Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi. Lebih dari 80 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkup Provinsi Jawa Timur (Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota) beranggapan bahwa keterbukaan informasi justru akan mendukung kinerja lembaga. Namun demikian ada perbedaan tren persepsi lebih dari 60% Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki ketakutan adanya penyalahgunaan

informasi publik oleh pemohon, hal ini sejalan dengan Undang Undang Komisi Informasi Publik yang telah memberikan batas bahwa yang transparan hanya informasi yang aman “informasi terbuka / seharusnya memang dibuka”, pada “kasus khusus” keberadaan uji kepentingan publik kelanjutan dari uji konsekuensi pasal 19 Undang Undang Komisi Informasi Publik, memberikan ruang intervensi untuk meminimalisir kerugian akibat terpaparnya informasi publik yang dikecualikan, sedangkan penyalahgunaan yang terjadi akan dapat dipidana sebagaimana disebut dalam pasal 51 Undang Undang Komisi Informasi Publik. Tren ini berbeda dengan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di level Satuan Kerja Perangkat Daerah yang justru 60% dari mereka masih berpikir bahwa pemohon akan dapat melakukan penyalahgunaan informasi.

Anomali terjadi atas tes pemahaman dasar tentang diskresi kewenangan memberikan informasi antara Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan atasannya menunjukkan hasil bahwa hanya 19%

dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten dan Kota yang tidak memahami hal tersebut, di level Satuan Kerja Perangkat Daerah jumlah Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang tidak memahami mencapai angka 39 %. Hal ini menjadi catatan sendiri di tengah tren menggembirakan implementasi di sisi penyediaan layanan berkala melalui situs resmi dan penyediaan informasi tersedia setiap saat melalui meja layanan informasi. Harusnya angka ini menjadi lebih rendah mengingat latar belakang responden menjadi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang mencapai angka rata-rata 2 tahun jabatan dan paling lama 6 tahun menjabat dengan 69% diantara mereka telah mengikuti berbagai pelatihan tentang ke-Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi-an.

Fakta lain tentang daya dukung, dukungan finansial terhadap Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi menunjukkan *gap* yang cukup tinggi, 50 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi hidup tanpa anggaran khusus, sementara di

lain sisi 50 % yang lain didukung anggaran, meskipun 57 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi menyatakan anggaran tersebut “tidak cukup”. *Political will* nampak sangat mempengaruhi hal ini, jika kemudian transparansi menjadi bagian dari hal yang ingin dikembangkan dalam kinerja lembaga atau pemerintahan maka anggaran tertinggi mencapai 60 juta per tahun didapat sebagai nilai pembiayaan atas proses membangun SLIP yang baik.

Apakah kemudian kita dapat menarik kesimpulan bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dirasa berat oleh pemanggunya ? Nyatanya tidak 62 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten dan Kota menyatakan tidak sependapat sementara 69.5 % di Satuan Kerja Perangkat Daerah juga tidak merasa ini sebagai tanggung jawab yang menyulitkan dirinya.

Penyebab capaian yang kurang maksimal diantaranya adalah : (1) 50 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tidak memiliki pedoman layanan / Standar Operasional Prosedur Layanan

Informasi publik; (2) 100 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi menyatakan diri masih memerlukan dukungan berupa peningkatan Sumber Daya Manusia utamanya dalam memahami mekanisme uji konsekuensi (35%), bahkan tentang penanganan pengaduan (dasar) 35 %.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Biagi, S. (2012). *Media impact: An introduction to mass media*. Cengage Learning.
- Dipopramono, Abdulhamid. (2017). *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*. Jakarta: Renebook.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2010). *Theories of human communication*. Waveland press.
- Severin, W. J., & Tankard, J. W. (2010). *Communication theories: Origins, methods, and uses in the mass media*. New York, NY: Longman.
- Sukanto, Soerjono. (2008). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Susilo, D. (2015). *Media Conglomeration in Indonesia: Tools to Preserve Influences Political Interest*.

**Peraturan dan Perundang-undangan**

Undang-Undang no. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
Peraturan Komisi Informasi (Perki) no. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tahun 2015

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tahun 2016

**Tentang Penulis:**

**Zulaikha** - Saat ini tengah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Publik Jawa Timur. Disela – sela kesibukannya sebagai pejabat publik, Zulaikha juga tengah menyelesaikan pendidikan Doktorat di bidang Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya. Zulaikha juga aktif mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas dr. Soetomo.

**A.I. Paribrata** – Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Brawijaya Malang. Saat ini fokus terhadap kajian – kajian kebijakan publik di Jawa Timur.